



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ORANG ASLI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Papua Barat merupakan daerah yang kaya dengan sumber daya alam maupun budaya yang merupakan hasil refleksi kreatifitas intelektual masyarakat asli Papua yang bila dimanfaatkan dan diberdayakan akan mempunyai manfaat yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat khususnya Orang Asli Papua;
- b. bahwa Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua yang mempunyai prospek nilai ekonomis yang tinggi belum terlindungi secara optimal dan banyak pihak yang tanpa hak memanfaatkan dan mengeksploitasi Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua sehingga menyebabkan kerugian bagi Orang Asli Papua;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Provinsi berkewajiban melindungi hak kekayaan intelektual Orang Asli Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2552, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6837);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ORANG ASLI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Papua Barat.

3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua Barat dan sebagai wakil Pemerintah di Provinsi Papua Barat.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Papua Barat.
5. Majelis Rakyat Papua Barat, yang selanjutnya disingkat MRPB adalah representasi kultural Orang Asli Papua di Papua Barat, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
6. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua.
7. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi, dilembagakan, dan dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun.
8. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
9. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
10. Hak adalah perlindungan terhadap hak-hak yang berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
11. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberkan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

14. Indikasi geografis asli Papua Barat adalah suatu tanda yang menunjukkan keadaan spesifik asli Papua Barat atas suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas asli asal Papua Barat pada barang yang diproduksi.
15. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
16. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
17. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.
18. Hak perlindungan varietas tanaman asal Papua Barat adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman asal Papua Barat untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum untuk menggunakannya selama waktu tertentu.
19. Varietas lokal adalah varietas asal Papua Barat yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh masyarakat di Papua, serta menjadi milik masyarakat Papua.
20. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor untuk mcnghasilkan fungsi elektronik.
21. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

BAB II

LINGKUP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ORANG ASLI PAPUA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

- (1) HKI bagi OAP meliputi:
 - a. hak cipta;
 - b. perlindungan varietas tanaman;
 - c. merek dan indikasi geografis;
 - d. desain industri;
 - e. paten;
 - f. rahasia dagang; dan
 - g. desain tata letak sirkuit terpadu.
- (2) Pengaturan HKI bagi OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prioritas, kepentingan, dan kondisi obyektif HKI di Papua Barat.
- (3) HKI untuk OAP apabila:
 - a. pemilik pemilik obyek HKI, penemu, pemilik merek, pemilik desain industri, Desain tata letak sirkuit terpadu, Rahasia dagang dan perlindungan varietas tanaman merupakan hak perorangan OAP; dan
 - b. dalam hal dalam hal pemilik obyek HKI, penemu, pemilik merek, pemilik desain industri, Desain tata letak sirkuit terpadu, Rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman terdiri dari beberapa orang maka harus ada kepemilikan OAP.

Pasal 3

- (1) HKI OAP dianggap sebagai benda tak berwujud dan bernilai ekonomi.
- (2) HKI OAP dapat beralih atau dialihkan seluruhnya atau sebagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus kepada OAP atau MHA.

Pasal 4

HKI OAP merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara yang bagi pemilikinya mempunyai nilai ekonomi yang harus dikembangkan untuk kesejahteraan OAP.

Pasal 5

Hak moral yang melekat pada diri pencipta atau pemegang HKI OAP melekat pada diri pencipta dan pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun.

Pasal 6

Masa perlindungan HKI OAP mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak Cipta Orang Asli Papua

Pasal 7

Ciptaan OAP merupakan setiap hasil karya cipta baik seorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atas inspirasi atau gagasannya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Pasal 8

- (1) Hak cipta yang dilindungi meliputi:
 - a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomin;
 - f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan;
 - g. arsitektur;

- h. peta;
 - i. seni batik;
 - j. fotografi;
 - k. sinematografi; dan
 - l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil, pengalihwujudan.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak cipta atas ciptaan asli.
- (3) Perlindungan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan memperbanyak hasil karya itu.

Pasal 9

Pengumuman suatu ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi, dan/atau sarana lain dapat dilakukan, dengan cara:

- a. tidak meminta ijin kepada pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Hak Cipta; dan
- b. pemberian imbalan yang layak kepada pemegang Hak Cipta.

Pasal 10

- (1) Dalam hal suatu komunitas MHA mengumumkan suatu ciptaan dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, maka komunitas Masyarakat Adat yang bersangkutan dianggap sebagai pencipta, kecuali jika terbukti sebaliknya.
- (2) HKI OAP yang tidak jelas penciptanya, menjadi hak Masyarakat Adat setempat.
- (3) Pemerintah Provinsi memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya, serta karya cipta lainnya, sepanjang tidak ada pengakuan dari Masyarakat Adat.

Pasal 11

- (1) Jenis karya cipta OAP yang mendapat perlindungan hukum mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penggunaan karya cipta OAP, baik berupa patung, ukiran, logo, kata, kalimat dan lain-lain harus melalui ijin dan berdasarkan perjanjian dengan pemegang Hak Cipta.

Pasal 12

Semua persyaratan, pendaftaran, dan segala akibat hukum serta pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan Hak Cipta OAP mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Hak cipta OAP setelah pencipta, penemu, dan pemegang hak meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak cipta OAP yang tidak jelas penciptanya, menjadi hak Pemerintah Provinsi.

Pasal 14

Jika suatu Masyarakat Adat setempat mengumumkan dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, Masyarakat Adat dianggap sebagai penciptanya kecuali jika terbukti sebaliknya.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Provinsi sebagai pemegang hak komunitas Adat dan hasil kebudayaan rakyat.
- (2) Hasil kebudayaan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. cerita;
 - b. dongeng;
 - c. hikayat;
 - d. legenda;
 - e. lagu;
 - f. kerajinan tangan;
 - g. patung;
 - h. koreografi;
 - i. tarian;
 - j. kaligrafi; dan
 - k. karya seni budaya lainnya.

- (3) Jika penemu dari komunitas Adat dan hasil kebudayaan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui maka akan menjadi milik bersama.

Pasal 16

Dalam hal pelaksanaan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 15 Pemerintah Provinsi dapat menyerahkan hak kepada Pemerintah Kabupaten, atau Masyarakat Adat setempat.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi memegang Hak Cipta terhadap ciptaan yang belum diterbitkan dan tidak diketahui penciptanya.
- (2) Apabila suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya, atau penerbitnya, Pemerintah Provinsi memegang Hak Cipta.

Bagian Ketiga

Perlindungan Varietas Tanaman Asal Dan Lokal Papua Barat

Pasal 18

- (1) Perlindungan varietas tanaman asal Papua Barat merupakan perlindungan khusus yang diberikan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi:
 - a. pertanian;
 - b. kehutanan;
 - c. perikanan;
 - d. penelitian; dan
 - e. pengembangan terhadap perlindungan varietas tanaman asal Papua Barat yang berada di alam bebas maupun yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan.

Pasal 19

- (1) Varietas asal merupakan varietas yang berasal dari tanaman asal Papua Barat dan digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan varietas turunan esensial, yaitu meliputi:
 - a. varietas yang mendapat perlindungan;

- b. varietas tanaman dan varietas yang tidak mendapat perlindungan;
 - c. varietas tanaman yang telah diberi nama dan didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau instansi lainnya.
- (2) Varietas tanaman yang telah diberi nama dan didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selanjutnya didaftarkan melalui Perangkat Daerah yang membidangi pertanian, kehutanan, dan perikanan serta penelitian dan pengembangan.
 - (3) Instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan instansi yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Tanaman asal Papua Barat merupakan tanaman yang tumbuh di wilayah Provinsi yang keberadaannya mendapatkan perlindungan penuh dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap semua tanaman asal Papua Barat yang dilindungi.
- (3) Inventarisasi dan penambahan koleksi tanaman asal Papua Barat yang dilindungi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui Perangkat Daerah yang membidangi pertanian, kehutanan, dan perikanan serta penelitian dan pengembangan Provinsi maupun Kabupaten serta Instansi terkait lainnya.

Pasal 21

- (1) Kegiatan pemuliaan tanaman asal Papua Barat untuk tujuan menemukan varietas tanaman asal Papua Barat harus mendapat ijin tertulis dari Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi pertanian, kehutanan, dan perikanan serta penelitian dan pengembangan Provinsi.
- (2) Ijin tertulis sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) berlaku juga terhadap semua kegiatan yang obyeknya adalah tanaman asal Papua Barat.
- (3) Metode serta persyaratan untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman asal Papua Barat dengan tujuan penemuan varietas tanaman baru, dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hasil dari semua kegiatan yang obyeknya tanaman asal Papua Barat harus dilaporkan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian, dan Kehutanan.
- (5) Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan terhadap kegiatan ilmiah yang bertujuan memperkaya varietas tanaman asal Papua Barat.
- (6) Pemerintah Provinsi berhak atas hasil dari kegiatan pemuliaan tanaman asal Papua Barat yang mendapat bantuan dana dari Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Provinsi berhak mendapat bagian dari royalti yang diterima pemegang hak perlindungan varietas tanaman asal Papua Barat.
- (2) Semua perjanjian lisensi yang berkaitan dengan tanaman asal Papua Barat wajib dilaporkan kepada Gubernur.
- (3) Ketentuan pelaksanaan pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Desain Industri

Pasal 23

- (1) Pemerintah Provinsi melindungi hasil karya desain industri yang dihasilkan oleh OAP.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proses pendaftaran;
 - b. publikasi; dan
 - c. dokumentasi dan inventarisasi terhadap desain industri hasil karya OAP yang telah terdaftar maupun sedang dalam proses pendaftaran.
- (3) Pemerintah Provinsi melalui instansi terkait berkewajiban melakukan pendampingan dalam hal adanya perjanjian lisensi antara pemilik dan pemegang hak desain industri dengan pihak ketiga.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban melakukan inventarisasi dan pendataan terhadap hasil desain industri OAP yang telah terdaftar maupun yang masih dalam proses sertifikasi.

- (2) Semua persyaratan, pendaftaran, akibat hukum, dan pengaturan yang berkaitan dengan proses sertifikasi desain industri OAP mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pasal 25

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan dorongan dan memfasilitasi OAP pendesain tata letak Sirkuit terpadu.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendaftaran dan pengurusan hak dan pembiayaan Desain tata letak Sirkuit terpadu milik OAP.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Provinsi membiayai pengembangan, implementasi serta segala kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Desain tata letak Sirkuit terpadu pada lembaga pendidikan formal di Papua Barat.
- (2) Lembaga pendidikan formal di Papua Barat wajib mendorong pengembangan Desain tata letak Sirkuit terpadu melalui sekolah kejuruan dan fakultas yang berkaitan dengan Desain tata letak Sirkuit terpadu.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 27

Semua persyaratan, pendaftaran, serta semua akibat hukum yang berkaitan dengan proses sertifikasi desain industri OAP mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Patent

Pasal 28

- (1) Pemerintah Provinsi memberi dorongan dan memfasilitasi invensi yang dihasilkan oleh OAP.

- (2) Pemerintah Provinsi memberikan dorongan terhadap kegiatan ilmiah yang dilakukan di lembaga pendidikan yang bertujuan untuk menemukan suatu invensi di bidang teknologi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendaftaran dan proses perolehan Hak Paten kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap inventarisasi dan pendataan hasil invensi OAP yang telah mendapatkan Hak paten maupun yang sedang dalam proses perolehan paten.
- (2) Pemerintah Provinsi melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan berkewajiban melakukan pendampingan dalam hal adanya perjanjian lisensi antara pemilik Hak paten OAP dengan pihak ketiga.
- (3) Pemerintah Provinsi berhak mendapatkan salinan perjanjian lisensi sebagai laporan terhadap perjanjian lisensi yang dilakukan oleh pemegang Hak paten yang perolehan Hak patennya mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 30

Semua persyaratan, pendaftaran, serta akibat hukum yang berkaitan dengan perolehan Hak paten atas invensi OAP mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Merek Dan Indikasi Geografis Asal Papua Barat

Pasal 31

- (1) Penggunaan istilah, kata atau pun gambar yang berciri khas Papua Barat sebagai merek terdaftar, wajib memperoleh persetujuan tertulis dari komunitas Adat yang bersangkutan.
- (2) Pemilik merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar royalti tahunan sepanjang masih menggunakan istilah, kata, atau gambar dari komunitas Adat yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Tanda indikasi geografis asli Papua Barat merupakan keadaan spesifik di wilayah Papua Barat yang meliputi tempat atau daerah, ciri khusus, kualitas, iklim, tekstur tanah, curah hujan dan hal-hal yang dapat mempengaruhi produk suatu barang yang di buat di wilayah tertentu di Papua Barat, sehingga berpotensi menjadi indikasi geografis atau indikasi asal.
- (2) Perlindungan terhadap indikasi geografis OAP asal Papua Barat meliputi:
 - a. barang hasil pertanian;
 - b. hasil kerajinan tangan; atau
 - c. hasil industri.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan dorongan proses perolehan indikasi geografis maupun indikasi asal terhadap barang yang diproduksi di wilayah Papua Barat yang berpotensi menjadi indikasi geografis.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten wajib melakukan inventarisasi terhadap produk barang yang telah memperoleh sertifikasi indikasi geografis atau indikasi asal untuk kepentingan pendataan maupun pemeliharaan.

Pasal 34

Semua persyaratan, proses pendaftaran, serta akibat hukum yang berkaitan dengan merek, indikasi geografis dan indikasi asal atas produk barang asal Papua Barat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Rahasia Dagang

Pasal 35

- (1) Pemerintah Provinsi melindungi Rahasia Dagang yang dimiliki oleh OAP yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
- (2) Semua ketentuan yang berkaitan dengan Rahasia Dagang milik OAP mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban melakukan inventarisasi dan pendataan terhadap Rahasia Dagang yang dimiliki oleh OAP.
- (2) OAP pemilik Rahasia Dagang berhak mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Provinsi melalui Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dalam hal adanya perjanjian yang berkaitan dengan penggunaan rahasia dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Pemerintah Provinsi berwenang dan bertanggung jawab terhadap perlindungan HKI OAP.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembinaan dan pemberian fasilitas perlindungan HKI.

Pasal 38

Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat melimpahkan wewenangnya kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan bagi pemilik atau pemegang HKI OAP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat pemilik HKI.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memberikan penyuluhan kepada pemilik atau pemegang HKI; dan
 - b. memberikan bimbingan dan pelatihan di bidang HKI.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan fasilitas terhadap HKI OAP.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna peningkatan kreatifitas dan pengembangan HKI.
- (3) Bentuk fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana guna pengembangan kreatifitas OAP di bidang HKI;
 - b. memfasilitasi dalam rangka pendaftaran HKI OAP; dan
 - c. memfasilitasi dalam rangka kerja sama dengan pihak ketiga di bidang HKI.

Pasal 41

- (1) Bentuk pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 dilakukan oleh instansi yang lingkup tugasnya di bidang HKI.
- (2) Pendanaan pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Inventaris Dan Dokumentasi

Pasal 42

- (1) Pemerintah Provinsi wajib melakukan inventarisasi dan dokumentasi di bidang HKI OAP.
- (2) Inventarisasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan identifikasi kepemilikan HKI OAP.

Pasal 43

- (1) Dalam hal melakukan inventarisasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Pemerintah Provinsi membentuk tim terpadu yang keanggotaannya terdiri dari dinas dan instansi yang lingkup tugasnya di bidang HKI.
- (2) Keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Papua Barat;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang riset dan inovasi daerah;

- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;
 - i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - j. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pelatihan;
 - k. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - l. Sentra HKI perguruan tinggi di Provinsi Papua Barat.
- (3) Pembentukan tim terpadu di bidang HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 44

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pendaftaran HKI bagi OAP.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk kewajiban Pemerintah Provinsi untuk melindungi HKI OAP.

Pasal 45

Pendaftaran HKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Untuk mempermudah pelayanan pendaftaran HKI Pemerintah Provinsi menetapkan setiap Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran melalui Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keempat

Pengumuman Dan Publikasi

Pasal 47

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban melakukan pengumuman dan publikasi terhadap HKI OAP.
- (2) Pengumuman dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah kepemilikan HKI telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang HKI OAP.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan publikasi HKI OAP dengan tujuan untuk menyebarkan kepada masyarakat tentang status dan hak kepemilikan di bidang HKI OAP.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.

Bagian Kelima

Lembaga Pelaksana Perlindungan HKI Orang Asli Papua

Pasal 49

Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, membentuk Klinik HKI sebagai pusat pelayanan pada Perangkat Daerah terkait, membantu Sentra HKI di perguruan tinggi di Provinsi dan Pusat Informasi serta pendidikan dan latihan HKI di Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan pelatihan.

Pasal 50

Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Papua Barat melaksanakan pembinaan teknis dengan memberikan informasi HKI, memfasilitasi pengurusan hak dan membina Klinik HKI dan Sentra HKI serta Pusat Informasi dan pendidikan dan latihan HKI.

Pasal 51

Sentra HKI perguruan tinggi secara khusus memberikan pelayanan pengurusan HKI bagi mahasiswa dan dosen di bidang Hak cipta, paten, Desain tata letak Sirkuit terpadu, Desain industri dan perlindungan varietas tanaman.

Pasal 52

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyediakan dana penelitian yang berkaitan HKI OAP yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi maupun instansi terkait.
- (2) Dalam melaksanakan penelitian harus dipilih penelitian yang dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
- (3) Pendanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 53

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan menginventarisasi Hak cipta di bidang budaya seperti tulisan, program komputer, karya tulis yang diterbitkan dan karya tulis lain milik OAP, ceramah, kuliah dan ciptaan lain, lagu, musik, drama, seni rupa, gambar, seni ukir, seni pahat, seni patung, kolase, lukisan, arsitektur, seni batik, fotografi, sinematografi.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memelihara dan melindungi barang-barang ukiran, lukisan yang mempunyai nilai sejarah dan yang monumental untuk museum Daerah.

Pasal 54

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan membina dan memfasilitasi pendaftaran dari perlindungan HKI OAP, meliputi Hak Cipta, Hak merek, Desain industri, paten, Desain tata letak Sirkuit terpadu dan Rahasia Dagang.

Pasal 55

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, membina dan memfasilitasi pendaftaran dan perlindungan HKI OAP.

Pasal 56

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, kehutanan dan di bidang perikanan mendorong penelitian varietas tanaman asal Papua Barat untuk mendapat varietas tanaman yang lebih unggul.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat daftar varietas tanaman asal Papua Barat untuk dilindungi.

Pasal 57

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang kesehatan mendorong penelitian obat tradisional dalam rangka pengembangan pengetahuan tradisional yang dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menginventarisasi obat tradisional asal Papua Barat.

Pasal 58

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang komunikasi dan informatika menyampaikan informasi yang berkaitan dengan HKI.

Pasal 59

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi hukum memfasilitasi dan membantu perlindungan HKI terhadap pelanggaran hak OAP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dalam rangka kerja sama dengan pihak ketiga melibatkan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan HKI OAP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. membantu menyebarluaskan informasi tentang pentingnya HKI OAP;
 - b. memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Provinsi dalam rangka pengembangan perlindungan HKI OAP; dan
 - c. memberikan informasi terkait dengan pelanggaran HKI OAP.

BAB V
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 61

Pemerintah Provinsi memfasilitasi pemegang HKI dalam hal terjadi pelanggaran HKI OAP.

Pasal 62

Pemegang HKI OAP dapat memilih alternatif penyelesaian sengketa pelanggaran HKI sesuai pilihannya, melalui nonlitigasi maupun litigasi.

Pasal 63

- (1) Pemegang hak atau penerima lisensi dapat menggugat pelanggaran HKI OAP berupa gugatan ganti rugi.
- (2) Gugatan diajukan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 62 dan Pasal 63 tidak mengurangi wewenang pihak penyidik untuk melakukan penyidikan dan penuntutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 65

Pendanaan perlindungan HKI bagi OAP bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Salinan yang sah sesuai aslinya,

Pt. Kepala Biro Hukum

Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196607051992012002

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 24 Juli 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 24 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

CAP/TTD

YACOB S. FONATABA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 38
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT: 5-139/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ORANG ASLI PAPUA

I. UMUM

Upaya perlindungan Kekayaan Intelektual oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dilaksanakan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan karya intelektual baik yang bersifat komunal maupun personal. Perlindungan Kekayaan Intelektual dapat mendorong pertumbuhan industri kreatif yang menjadi bagian penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian di Provinsi Papua Barat.

Provinsi Papua Barat merupakan daerah yang kaya dengan sumberdaya alam maupun budaya yang merupakan hasil refleksi kreatifitas intelektual masyarakat asli Papua yang apabila dimanfaatkan dan diberdayakan akan mempunyai manfaat yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat khususnya orang asli Papua.

Pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam dan budaya Provinsi Papua belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Papua. Pada era teknologi dan perdagangan bebas saat ini, banyak pihak yang tanpa hak memanfaatkan dan mengeksploitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) orang asli Papua sehingga menyebabkan kerugian bagi Orang Asli Papua.

Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban melindungi hak kekayaan intelektual Orang Asli Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah Provinsi Papua Barat berinisiatif untuk memberikan perlindungan melalui Peraturan Daerah Provinsi tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua di Papua Barat guna melindungi dan mengembangkan kekayaan intelektual Orang Asli Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Pencantuman nama Inventor dalam sertifikat pada dasarnya adalah lazim. Hak itu dikenal sebagai hak moral (*moral rights*).

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "alat peraga" adalah Ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi, atau ilmu pengetahuan lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lagu tanpa teks" diartikan sebagai yang bersifat utuh.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "gambar" antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah.

Yang dimaksud dengan "kolase" adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, misalnya kain, kertas, atau kayu yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya.

Yang dimaksud dengan "karya seni terapan" adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornamen pada suatu produk.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "karya arsitektur" antara lain wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan dan model atau maket bangunan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "peta" adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun nondigital.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "karya seni batik" adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "sinematografi" adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optic dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perlindungan Varietas Tanaman” adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Varietas asal” adalah varietas yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan varietas turunan esensial. Varietas tersebut meliputi varietas yang mendapat Perlindungan Varietas Tanaman atau tidak mendapat Perlindungan Varietas Tanaman tetapi telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah.

Yang dimaksud dengan “Varietas turunan esensial” adalah varietas hasil perakitan dari Varietas Asal dengan menggunakan seleksi tertentu sedemikian rupa sehingga Varietas tersebut mempertahankan ekspresi sifat-sifat Esensial dari Varietas Asalnya tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan Varietas Asalnya dari sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Varietas tanaman” adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemuliaan Tanaman” adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu Varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan Varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih Varietas yang dihasilkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Royalti” adalah kompensasi bernilai ekonomis yang diberikan kepada pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman dalam rangka pemberian lisensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Desain industri” adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat

dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Lisensi” adalah izin diberikan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pendesain” adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Sirkuit Terpadu” adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Invensi” adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Paten” adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Merek” adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Indikasi Geografis” adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang merupakan faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Indikasi asal tidak sama dengan Indikasi Geografis karena indikasi asal hanya mengidentifikasi asal barang itu diproduksi yang tidak terkait dengan faktor alam. Contoh kamera bermerek Nikon yang berasal dari Jepang tetapi juga dibuat oleh pabriknya yang berada di Cina melalui Lisensi dan pada kamera produk Cina tersebut ditulis Made in China. Label Made in China ini adalah indikasi asal. Hak indikasi asal timbul sejalan dengan perwujudan objek dan bukan melalui pendaftaran, berbeda dengan perlindungan Indikasi Geografis yang bersifat konstitutif (*first to file*) dan mewajibkan pendaftaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan “Klinik HKI” adalah klinik yang menyediakan sarana fasilitasi dan melayani konsultasi tentang hak kekayaan intelektual (HKI) bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, masyarakat umum, dan Lembaga/instansi.

Yang dimaksud dengan “Sentra HKI” adalah unit kerja yang berfungsi untuk mengelola dan mendayagunakan kekayaan intelektual, sekaligus sebagai pusat informasi dan pelayanan HKI.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 142

Salinan yang sah sesuai aslinya,

Pt Kepala Biro Hukum



Dorsinta R. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196607051992012002